

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pengurusan Pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi). Dimana terdapat kendala-kendala didalam pelaksanaan prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan batuan dan sirtu sebagai berikut :

- a. Karena terlalu panjangnya persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi serta prosedurnya yang terkesan berbelit-belit. Sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam memenuhinya;
- b. Pengusaha pertambangan batuan dan sirtu dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih dari waktu yang ditentukan;
- c. Karena baru awalnya untuk memulai usaha terkadang pengusaha pertambangan tersebut tidak mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan tersebut, sehingga mereka sering kesulitan untuk memenuhinya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Karena kebanyakan dari pengusaha pertambangan batuan dan sirtu tersebut tidak memiliki lahan atau tanah sendiri dan harus menyewa lahan dari masyarakat jadi mereka harus negosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang punya lahan atau tanah. Kebanyakan dari masyarakat tidak mau menyewakan lahannya itu kepada pengusaha pertambangan batuan dan sirtu, sementara lahannya tersebut mempunyai potensi untuk dilakukan pertambangan batuan;
- e. Dalam memenuhi dari persyaratan finansial pengusaha sering kesulitan dalam hal pembuatan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Karena kebanyakan dari pengusaha pertambangan batuan dan sirtu tersebut berlatar belakang pendidikan yang rendah seperti misalnya SD, jadi mereka sering kesulitan dalam memenuhi persyaratan ini.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pengurusan Pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi), kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain

1. Sebaiknya pemerintah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau membuat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di Daerah Kabupaten dalam hal pengelolaan pertambangan khususnya terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perizinan. Karena akan mempermudah pengusaha tambang yang ada di daerah untuk melakukan proses perizinan;
2. Sebaiknya pemerintah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau bersama pemerintah Daerah lebih mempermudah lagi persyaratan pertambangan (batuan dan sirtu) khususnya dalam hal perizinan;
3. Diharapkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau lebih memaksimalkan dalam memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial dalam pengurusan izin usaha pertambangan kepada masyarakat pengusaha pertambangan batuan dan sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah sehingga dapat mendorong masyarakat pengusaha pertambangan agar mengurus surat izin usaha pertambangan.
4. Diharapkan kepada pengusaha pertambangan batuan dan sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat mengurus surat izin pertambangannya, agar menjadi legal di mata hukum.